

ELEKTRONIK – SISTEM PEMERINTAHAN – PERPUSTAKAAN

2021

PERATURAN PERPUSNAS NO. 9, BN 2021/NO.1013 THN 2021, 33 HLM.

PERATURAN PERPUSTAKAAN NASIONAL TENTANG PENYELENGGARAAN SISTEM PEMERINTAHAN
BERBASIS ELEKTRONIK DI LINGKUNGAN PERPUSTAKAAN NASIONAL

ABSTRAK : - bahwa untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, transparan, dan akuntabel serta pelayanan publik yang berkualitas dan terpercaya di lingkungan Perpustakaan Nasional, perlu menerapkan sistem pemerintahan berbasis elektronik; bahwa untuk mendorong pencapaian tata kelola pemerintahan yang baik melalui penerapan sistem pemerintahan berbasis elektronik, perlu mengintensifkan pemanfaatan dan pengelolaan teknologi informasi dan komunikasi di lingkungan Perpustakaan Nasional; bahwa diperlukan adanya ketentuan pengaturan sebagai landasan hukum penerapan sistem pemerintahan berbasis elektronik di lingkungan Perpustakaan Nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik.

- Dasar hukum dari Peraturan Perpusnas ini : UU No. 43 Tahun 2007; PP No. 24 Tahun 2014; KEPPRES No. 103 Tahun 2001 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan PERPRES No. 145 Tahun 2015; PERPRES No. 95 Tahun 2018; Peraturan PERPUSNAS No. 4 Tahun 2020.
- Ruang lingkup penyelenggaraan SPBE di lingkungan Perpusnas meliputi: Tata Kelola SPBE Perpusnas; Manajemen SPBE Perpusnas; audit teknologi informasi dan komunikasi; penyelenggara SPBE Perpusnas; dan pemantauan dan evaluasi SPBE Perpusnas.

CATATAN : - Peraturan Perpusnas ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 5 Agustus 2021.

- Lampiran 0 hlm.